



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR :3/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang :
- a. Bahwa Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 yang bertujuan menciptakan pemerintah yang baik dan bersih merupakan periode ketiga dan terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 sebagaimana dimaksud peraturan presiden Nomor 81 tahun 2010;
  - b. bahwa melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, perlu dilaksanakan kelanjutan Reformasi Birokrasi pada tatanan mikro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 442);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT-04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana.
3. Tim Program Manajemen Perubahan;
4. Tim Program Penguatan Peraturan

Perundangan/Deregulasi Kebijakan;

5. Tim Program Penataan Organisasi/Kelembagaan dan Program Sistem Manajemen SDM;
6. Tim Program Penataan Tata Laksana;
7. Tim Program Penguatan Akuntabilitas;
8. Tim Program Pengawasan;
9. Tim Program Pelayanan Publik.
10. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

ttd

IMBANG SETIAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



OURNIAWAN ADI UTOMO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PATI  
 NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PATI TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>1</b>	<b>PENGARAH</b>			
1	Imbang Setiawan, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Supriyanto, S.H., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Haryono, S.H.I., M.S.I.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Khoirun Nikmah, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Sunarsih, S.Ag., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>2.</b>	<b>PELAKSANA</b>			
1	Imam Kartiko, S.STP., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Pati	Ketua	Ketua - Bertanggungjawab atas pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Pati - Koordinator kegiatan seluruh Tim Pelaksana reformasi di Lingkungan KPU Pati

<b>3.</b>	<b>Tim Program Manajemen Perubahan</b>			
	1. Deddy Pirngadi, S.T.	Kasubbag Program dan Data	Koodinator merangkap Anggota	-Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati -Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
	2. M. Jumari Idris, A.Md.	Fungsional Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
	3. Himawan Setyo Ardi, S.H.	Fungsional Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
<b>4.</b>	<b>Tim Program Penguatan Peraturan Perundangan/deregelasi kebijakan</b>			
	1. Qurniawan Adi Utomo, S.H.	Kasubbag. Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan dan/atau produk hukum yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati - Melakukan pemetaan peraturan dan/atau produk hukum yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
	2. Yulia Amborowati, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum	Anggota	
	3. Hadi Waluyo, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum	Anggota	
<b>5.</b>	<b>Tim Program Penataan Organiasai/Kelembagaan dan Program Sistem Manajemen SDM</b>			
	1. Sugeng Santosa, S.Sos.	Kasubbag. Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat sehingg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
	2.Sugiyanto, S.H.	Fungsional Sub Bagian Umum	Anggota	
	3.Ulim M. Fiansyah, A.Md.	Fungsional Sub Bagian Umum	Anggota	

<b>6.</b>	<b>Tim Program Penataan Tata Laksana</b>			
	1. Deddy Pirngadi, S.T.	Kasubbag. Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> </ul>
	2. Reyke Anggia Dewi, S.Kom., M.A	Fungsional Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
	3. M. Jumari Idris, A.Md.	Fungsional Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
<b>7.</b>	<b>Tim Program Penguatan Akuntabilitas</b>			
	1. Sugeng Santosa, S.Sos.	Kasubbag. Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
	2. Angkoso Mukti Cahyono	Fungsional Sub Bagian Umum	Anggota	
	3. Ita Asma Dahlia, A.Md.	Fungsional Sub Bagian Umum	Anggota	
<b>8.</b>	<b>Tim Program Pengawasan</b>			
	1. Qurniawan Adi Utomo, S.H.	Kasubbag. Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan dan/atau produk hukum yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati</li> <li>- Melakukan pemetaan</li> </ul>
	2. Yulia Amborowati, S.H.	Fungsional Sub Bagian Hukum	Anggota	
	3 Hadi Waluyo, S.H.	Fungsional Sub Bagian	Anggota	

		Hukum		peraturan dan/atau produk hukum yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
<b>9.</b>	<b>Tim Program Pelayanan Publik</b>			
	1. Joko Purwanto, S.E.	Kasubbag. TP dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
	2. Reyke Anggia Dewi, S.Kom., M.A	Fungsional Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
	3. Adib Pamungkas	Fungsional Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
<b>10.</b>	<b>Tim Agen Perubahan</b>			
	1. Imam Kartiko, S.STP., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Pati	Ketua	<p>Ketua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertanggungjawab atas pelaksanaan agen perubahan reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Pati</li> </ul> <p>Koordinator Pelaksanaan tim agen perubahan reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Pati</p>
	2. Sugeng Santosa, S.Sos.	Kasubbag Umum	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dan akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan</li> </ul>
	3. Deddy Pirngadi, S.T.	Kasubbag. Program dan Data	Anggota	
	4. Qurniawan Adi Utomo, S.H.	Kasubbag. Hukum	Anggota	

	5. Joko Purwanto, S.E.	Kasubbag. TP dan Hupmas	Anggota	<p>di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi</p> <p>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</p>
--	------------------------	-------------------------	---------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

ttd

IMBANG SETIAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



OURNIAWAN ADI UTOMO